



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/12/K /411.013/2025

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA  
BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI DESA BENDUNGREJO KECAMATAN  
BERBEK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Desa Bendungrejo Kecamatan Berbek, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Desa Bendungrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2022 Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan , Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/1081/K/411.013/2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Desa Bendungrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 360/3653/208.3/2024 tanggal 20 Nopember 2024 perihal Surat Edaran Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024/2025;

2. Surat Kepala Desa Bendungrejo Kecamatan Berbek tanggal 26 Nopember 2024 Nomor 470/257/411.503.2007/2024 perihal Laporan Kejadian Bencana Dampak Banjir;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI DESA BENDUNGREJO KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Desa Bendungrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2025.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk dan Instansi terkait untuk melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di Desa Bendungrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dengan menggerakkan segala sumber daya.
- KETIGA : Lokasi daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Dusun Pulerejo Desa Bendungrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 serta bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

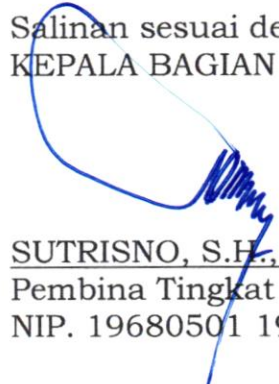
Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001